BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian gender dan dialog antar agama belakangan ini makin diminati kalangan akademisi. Jika agama tidak mampu memberikan jawaban bagi manusia modern tentang persoalan-persoalan yang mereka hadapi termasuk di dalamnya persoalan relasi gender, maka agama dianggap tidak mampu mempersatukan umat manusia. Karenanya, di kalangan tokoh agama muncul dorongan baru untuk melakukan redefenisi, reformulasi, dan reinterpretasi terhadap agama, dan relevansinya dengan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam hal relasi gender.¹

Hampir semua agama, baik dalam masyarakat agama Ibrahim dan non-Ibrahamik memiliki kontribusi sangat signifikan dalam pelestarian kesenjangan gender. Tradisi Islam misalnya, hanya laki-laki yang dianggap berhak menjadi pemimpin negara atau hakim di pengadilan. Begitu pula dalam tradisi masyarakat Katolik, tugas menjadi pendeta hanya untuk laki-laki. Yahudi juga memiliki tradisi yang sama, yaitu hanya laki-laki yang diizinkan menjadi rabbi.² Ada suatu pendekatan lain yang menganggap agama, khususnya agama Ibrahamiah sebagai salah satu faktor menguatkan faham patriarki dalam masyarakat, karena agama-agama itu membuat justifikasi terhadap faham patriarki. Lebih dari itu, agama Yahudi dianggap menolerir faham mysogini, suatu faham yang menganggap perempuan sebagai malapetaka, bermula ketika Adam jatuh dari surga karena rayuan Hawa. Semua tradisi ini adalah implikasi dari pemahaman kitab suci agama masing-masing. Sedangkan dalam agama non-Abrahamik memang kesenjangan dalam teks kitab suci tidak terdapat ketimpangan seperti penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki, namun

¹ Ida Rosyidah dan Hermawati, *Relasi Gender Dalam Agama-Agama* (Jakarta:Uin Jakarta Press, 2013), h. 1.

² Rosyidah dan Hermawati, *Relasi Gender Dalam Agama-Agama*, h. 18.

pada prakteknya hubungan perempuan dan laki-laki masih terjadi kesenjangan, seperti pada agama Hindu, jika suaminya meninggal, maka si istri harus menceburkan diri ke api yang membakar pemakaman suaminya sebagai wujud bakti istri pada suami.³

Dalam tradisi Islam, banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang ditafsirkan secara misoginis, dan pada akhirnya berimplikasi pada ketimpangan laki-laki dan perempuan. Ayat terkait penciptaan Adam dan Hawa misalnya, menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam berimplikasi pada posisi perempuan sebagai kelas dua⁴. Lebih lanjut, perempuan menjadi subordinat dari laki-laki dan kewajiban perempuan untuk selalu menjadi pendamping laki-laki dalam situasi apa pun, tetapi tidak sebaliknya. Sebagai subordinat, perempuan tidak memiliki kontrol baik dalam kehidupan keluarga, maupun bermasyarakat. Implikasi lebih jauh, perempuan tertinggal dari laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain. Begitu pula tentang relasi Adam dan Hawa yang terjadi dalam agam Kristen dan Yahudi, terutama kejatuhan Adam yang disebabkan oleh godaan Hawa, berimplikasi pada stigma perempuan sebagai penggoda. Stigma negatif ini berlanjut hingga seluruh keturunan Hawa dewasa ini. Strepsitas Islam negatif

Kenapa Dari uraian di atas maka dalam menjelaskan ayat dan hadis, di kalangan mufassir, yang dianggap melakukan penafsiran terlihat bias gender yaitu para mufassir laki-laki, seperti Ath-Thabari, Ibnu Katsir, Jalaluddin Al-Suyuti, dan lain-lain (tergolong mufassir klasik). Sedangkan mufassir seperti Muhammad Abduh, Al-Qasimi, Rasyid Ridha, Quraish Shihab, dan lain-lain, melakukan reorientasi pemahaman terhadap ayat dan hadis, agar bisa menempatkan kedudukan dan peranan perempuan sesuai dengan proporsi yang benar. Sehingga dalam hal ini fatwa ulama juga berpengaruh dan ikut andil

³ Ali Sibram Malisi, Gender Dalam islam, *Jurnal Muwazah*, STAIN Palangka Raya, vol.4, no.2, Desember 2012, h. 84.

⁴Ath-Thabari menjelaskan dalam kitab *Tafsir Ath-Thabari* bahwa, ayat ini ditafsirkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah bahwa maknanya adalah Hawa diciptakan dari Adam, dari salah satu tulang rusuknya

⁵ Rosyidah dan Hermawati, *Relasi Gender Dalam Agama-Agama*, h. 19.

dalam kasus penyetaraan gender.⁶ Selain soal penciptaan Adam dan Hawa, masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang ditafsirkan secara misoginis, yang terefleksi dalam hukum-hukum Islam atau fikih, seperti hukum waris, kesaksian, poligami, dan lain-lain.

Di dalam penafsiran hadis, salah satu yang dianggap bias gender dan berimplikasi pada diskriminasi perempuan, yaitu tentang kepemimpinan perempuan sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَاوَّتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَوْ اللَّهُ الْمُرَهُمْ امْرَأَةً 7

"Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam Telah menceritakan kepada kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah dia berkata; Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, -yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata; 'Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita."(H.R. Bukhari)

Perempuan jika menjadi seorang pemimpin, sampai sekarang ini memang masih menjadi perbincangan hangat. Melihat teks hadis di atas seakan-akan perempuan memang sangat tidak diperbolehkan untuk menjadi seorang pemimpin, bahkan bisa jadi diharamkan disertai juga oleh dalil al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

ٱلرّجَالُ قَوّْمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوٰلِهِمْ فَٱلصَّٰلِحٰتُ قُنِثَتُ خُفِظُتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِى تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُو هُنَّ وَٱهْجُرُو هُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱصْرْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤)

-

⁶ Tim Penulis Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pengantar Kajian Gender* (PSW&McGill Project/IISEP, 2003), h. 1-3.

⁷ Bukhari, Kitab Peperangan, Bab Surat Nabi kepada Kisra dan Qaishar, No. 4073

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu. maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."

Sesuatu perspektif dipandang bias gender atau ketidakadilan gender jika ia termanisfetasikan dalam lima bentuk yaitu, pertama, burden, perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dari pria. Kedua, subordinasi, adanya anggap rendah (menomorduakan) terhadap perempuan dalam segala bidang (pendidikan, ekonomi, politik). Ketiga, marginalisasi, adanya proses pemiskinan terhadap perempuan karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam urusan-urusan penting yang terkait ekonomi keluarga. Keempat, streotype, adanya pelabelan negatif terhadap perempuan karena dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Kelima, violence, adanya tindak kekerasan baik pisik maupun psikis terhadap perempuan karena anggapan suami sebagai penguasa tunggal dalam rumah tangga.⁸ Bias gender dan ketidakadilan gender adalah wacana yang dominan mewarnai fikih perempuan. Pandangan fikih sebagaimana tertuang dalam kitab fikih tentang perempuan sejak lahir hingga pasca kematian bersifat minor. Anak perempuan lahir di'aqiqahi dengan seekor kambing, berbeda dengan anak lakilaki yang di'aqiqahi dengan dua ekor kambing. Banyak hadis yang menjelaskan masalah 'aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan satu ekor kambing untuk anak perempuan dengan berbagai macam riwayat yang akan penulis jelaskan pada bab pembahasan 'aqiqah selanjutnya.

⁸ Mansur Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996), h. 15.

Dalam kehidupan umat Islam, 'aqiqah bukan merupakan sesuatu yang baru, karena 'aqiqah telah diajarkan Nabi Muhammad Saw sebagaimana dalam hadis berikut:

"Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar telah menceritakan kepada kami Syu'aib bin Ishaq telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu 'Arubah dari Qatadah dari Al Hasan dari Samrah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, maka hendaklah disembelihkan untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama."(H.R. Ibnu Majah)

Di antara para sahabat yang melaksanakan 'aqiqah adalah Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Fatimah dan Buraidah al-Aslami. Dari kalangan tabi'in yaitu Al-Qasimi ibnu Muhammad, Urwah Ibnu Zubair, Al-Zuhri, Atha, dan Abu Al-Zinad. Kemudian dari kalangan mujtahidin adalah Malik, Ahmad Ishaq, dan Abu Tsaur.¹⁰

'Aqiqah termasuk salah satu ritual orang Arab pra-Islam, yakni penyembelihan kambing yang dilaksanakan pada saat kelahiran anak laki-laki mereka.¹¹ Di samping 'aqiqah di kalangan orang Arab Jahiliyyah dikenal juga bentuk ritual penyembelihan hewan lain, yakni *fara'* dan *atirah*. *Fara'* adalah penyembelihan anak hewan yang pertama kali lahir dan dipersembahkan untuk berhala, sedangkan *atira* adalah penyembelihan hewan untuk berhala pada bulan Rajab, atau untuk menepati nazar, atau apabila seseorang mendapati binatang peliharaannya mencapai jumlah 10 ekor, salah satu kambingnya disembelih.¹²

⁹Ibnu Majah, Kitab Sembelihan, bab Aqiqah, No. 3156

¹⁰ Ismail Haji Ali, *Panduan Kurban dan Aqiqah* (Malaysia:Al-Hidayah1996), h. 75.

¹¹ Abu Al-Hasan Ali Ibnu Muhammad Ibnu Habib Al-Mawardi Al-Basri, *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Safi'i* (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h.126.

¹² Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa dillatuhu, juz III (Beirut:Dar al-Fikr,1992), h.254.

Pada kenyataannya, baik dari pelosok desa maupun kota jika diperhatikan banyak sekali orang yang menganggap remeh masalah 'aqiqah, padahal zaman sekarang ini sudah banyak jasa layanan yang menawarkan tentang kemudahan ber 'aqiqah¹³, namun banyak juga yang melaksanakannya khususnya di Indonesia dengan pemahaman yang masih kental dengan meng 'aqiqahi anak laki-laki dengan dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing.

Pendapat yang dinilai sebagian jumhur ulama ini yaitu mengʻaqiqahi anak laki dengan dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing, dianut oleh Imam Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Daud dan Ahmad bin Hanbal. ¹⁴ Namun yang menarik adalah Rasulullah Saw sendiri hanya menyembelih satu ekor kambing untuk cucunya Hasan, begitu juga Husain. Sebagaimana dapat kita lihat pada hadis berikut:

"Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Abdullah bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abdul Warits, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyembelih aqiqah untuk Al Hasan dan Al Husain satu domba, satu domba." (H.R. Abu Daud)

Jika 'aqiqah merupakan bentuk ibadah *tasyakuran* (rasa syukur) atas anugerah Tuhan, berupa kelahiran bayi anak lelaki terkesan lebih disyukuri, untuk tidak mengatakan dibedakan nilai kesyukurannya. ¹⁶ Untuk tidak mengatakan dibedakan nilai kesyukurannya, statement ini dirasa janggal dan mendiskriminasikan perempuan. Sebagaimana statement tentang perempuan di mata orang-orang bahwasanya perempuan berstatus rendah dalam sisi

¹³ Novi Nok Hidayah, "Aqiqah Dalam Perspektif Hadis", (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2013), h.6.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol.1 (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 81.

¹⁵Abu Daud, kitab sembelihan, bab aqiqah, No. 2458

¹⁶ Sofyan, A.P. Kau, Zulkarnain Suleman, "Wacana Non Dominian:Menghadirkan Fikih Alternatif Yang Berkeadilan Gender", *Jurnal Al Ulum*, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Desember 2013, v.13, no.2, h. 249-250.

sosialnya, dikucilkan, tidak mempunyai hak untuk berpendapat, dan tidak diberi hak untuk menjadi seorang pemimpin¹⁷, seperti yang terjadi pada isu-isu bias gender sebelumnya mengenai penciptaan perempuan, Hawa adalah sebab dikeluarkannya Adam dari surga dan kepemimpinan perempuan sangat diragukan kemampuannya.

Dalam hal ini, dari masalah 'aqiqah yang terlihat memicu bias gender di atas yang berkaitan dengan 'aqiqah perempuan, ternyata terdapat dalam kitab hadis yang mempunyai kualitas terbaik dan dinilai *tsiqah*, yaitu dalam Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ad-Darimi dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadis Rasulullah yang dinilai sahih ini terdapat dalam kitab-kitab para mukharrij hadis yang tsiqah. Perendahan derajat perempuan tampak jelas, begitu juga konsep ke-*superioritas*-an laki-laki tampak jelas dalam teks hadis ini, sebagai berikut:

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amr bin Dinar, dari 'Atho`, dari Habibah binti Maisarah, dari Ummu Kurz Al Ka'biyyah, ia berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam bersabda: "Untuk anak laki-laki dua kambing yang sama dan untuk anak perempuan satu kambing." Abu Daud berkata; saya mendengar Ahmad, ia berkata; mukafiatani yaitu yang sama atau saling berdekatan." (H.R. Abu Daud)

Mengenai berapa ekor kambing yang harus disembelih bagi 'aqiqah anak laki-laki dan anak perempuan juga terjadi perbedaan pendapat, karena perbedaan yang terdapat pada lafadz hadis dalam hal ini. Untuk itu perlu dikaji lebih mendalam tentang pemahaman hadis 'aqiqah tersebut, agar hadis ini tidak dianggap bias gender ataupun dijadikan statement untuk menyudutkan wanita.

¹⁷ Malikul Faiz, "Perempuan Dimata Rasulullah" (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012), h. 4.

¹⁸Abu Daud, kitab sembelihan, bab aqiqah, No. 2451

Berdasarkan pada penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, maka diperlukan penelitian lebih mendalam untuk memahami hadis 'aqiqah yang terkesan bias gender itu di dalam sebuah skripsi dengan judul "Pemahaman Hadis 'Aqiqah dalam Perspektif Keadilan Gender".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis memberikan judul dalam penelitian ini: "Pemahaman Hadis 'Aqiqah dalam Perspektif Keadilan Gender". Dengan Rumusan Masalah:

- 1. Hadis-hadis apa saja yang berhubungan dengan 'Aqiqah?
- 2. Bagaimana kualitas hadis 'Aqiqah?
- 3. Bagaimana pemahaman hadis 'aqiqah tentang jumlah hewan sembelihan yang disembelih dalam 'aqiqah dalam perspektif keadilan gender?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui:

- 1. Hadis-hadis yang berhubungan dengan 'aqiqah.
- 2. Kualitas hadis-hadis 'aqiqah.
- 3. Pemahaman hadis 'aqiqah tentang jumlah hewan sembelihan yang disembelih dalam 'aqiqah dalam perspektif keadilan gender

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan penulis teliti, maka diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan dalam bidang akademik maupun secara masyarakat awam. Adapun kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua bagian:

1. Kegunaan Secara Teoritis


- a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat awam tentang pemahaman hadis 'aqiqah dalam perspektif keadilan gender
- Memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat terhadap hadis-hadis Nabi Saw, sehingga masyarakat lebih mengenal hadis Nabi Saw.

c. Memberikan sumbangan akademis bagi para peneliti selanjutnya yang akan mendalami suatu kajian yang berbuhungan dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Penelitian ini dapat diaplikasikan oleh masyarakat yang hendak melakukan 'aqiqah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai hadis 'aqiqah yang tampak bias gender.

E. Kerangka Pemikiran



Dalam pengertiannya, hadis memiliki banyak arti, seperti *qarib* yang bermakna dekat, *jadid* bermakna baru serta *khabar* yang bermakna berita, *khabar* ini diartikan sebagai suatu yang diperbincangkan serta dipindahkan dari satu orang ke orang lainnya. Adapun menurut istilah ahli hadis, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw, baik berupa perbuatan, perkataan, ketetapan, sifat, atau kisah hidup beliau, baik sebelum maupun sesudah kenabian. ²⁰

Hadis merupakan sumber rujukan setelah al-Qur'an bagi umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan dunia maupun akhirat di kalangan masyarakat umum. Di kalangan golongan tertentu hadis dijadikan hujjah dalam memutuskan persoalan agama. Untuk bisa mengamalkan suatu hadis, maka terlebih dahulu mampu memahami konteks suatu hadis yang telah memenuhi syarat untuk dijadikan hujjah. Hadis juga merupakan pedoman hidup bagi umat islam supaya tercipta kehidupan yang adil dan setara sesama manusia.

Berbicara mengenai kesetaraan ada salah satu hadis yang dinilai bias gender yaitu hadis tentang aqiqah. Pasalnya secara tekstual hadis tersebut membedakan jumlah kambing 'aqiqah bagi bayi laki-laki dan perempuan. Apabila bayi yang lahir laki-laki maka kambing yang disembelih dua ekor sedangkan jika bayi itu perempuan maka kambing yang disembelih hanya satu.

Secara bahasa kata 'aqiqah berasal dari bahasa arab yaitu *Al-Aqqu* yang bermakna memotong, menurut pendapat ulama fiqih 'aqiqah mempunyai arti berbeda-beda.²¹ Sebagian mengatakan bahwa 'aqiqah adalah penyembelihan hewan qurban dikarenakan ada bayi yang lahir sebagian ulama lagi mengatakan 'aqiqah ialah memotong rambut bayi. Menurut Ibn Qayyim yang termuat dalam kitabnya *tuhfatul maudud* dia berkata: imam Jauhari berkata: 'aqiqah adalah

¹⁹ Agusman Damanik, "Urgensi Studi Hadis di Uin Sumatera Utara," *Kewahyuan Islam*, 2017, 83-94.

 $^{^{20}}$ Mifdhol Abdurrahman,
 $Pengantar\ Studi\ Ilmu\ Hadits,$ (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015).

²¹ Hasamuddin bin Musa 'Afanah, *Ensklopedi Aqiqah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010) 15.

"menyembelih hewan pada hari ketujuhnya, dan mencukur rambutnya." Lalu beliau Ibnu Qayyim berkata: "dari keterangan ini sangat jelas bahwa 'aqiqah bisa disebut demikian dikarenakan 'aqiqah mengandung unsur yang ada diatas dan utama. Sedangkan menurut Abu Ubaid, Ashmui dan Al-Azhari 'aqiqah dulu adalah nama dari rambut bayi yang baru lahir namun sekarang 'aqiqah dipahami pada hewan kambing yang akan disembelih dengan alasan rambut rambut dikepala bayi dicukur bertepatan dengan penyembelihan kambing.²²

Menurut pendapat lain 'aqiqah adalah rambut di kepala bayi yang baru lahir. Hewan yang dipotong bisa disebut dengan 'aqiqah dikarenakan rambut bayi yang baru lahir itu dipotong saat kambing disembelih. Sedangkan menurut istilah 'aqiqah adalah rambut yang sudah tumbuh diatas kepala bayi ketika baru lahir. Maka bisa dibuat kesimpulan bahwa 'aqiqah merupakan tradisi menyembelih hewan karena adanya bayi yang baru lahir dan penyembelihan itu dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran sang bayi serta sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat dan rizki yang telah di berikan yaitu berupa anak.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau bisa disebut juga dengan telaah pustaka mempunyai kegunaan untuk memberi kejelasan mengenai batasan informasi berupa referensi kepustakaan mengenai tema yang akan dibahas. Dari pencarian penulis ada penelitian dan karya ilmiah yang membahas tentang aqiqah diataranya yaitu:

1. Penelitian skripsi yang berjudul "Implikasi Aqiqah dalam Kehidupan Pada Riwayat Ibnu Majah Nomor Indeks 3165" tahun 2019, yang ditulis oleh Eka Hanif Arif. Hubungan penelitian dengan penelitian penulis adalah membahas tentang aqiqah akan tetapi penelitian ini hanya terfokus pada hadis dari Ibnu Majjah saja, sedangkan penulis tidak mengfokuskan pada riwayat Ibnu Majjah tetapi dari hadis dan riwayat lain seperti hadis Ahmad.

²² M. Dian Nafi', Aqiqah dan Permasalahannya, (Jakarta:Inti Medina, 2009), 35.

²³ Hetti Restiani, Antara Aqiqah dan Qurban, (Bandung: Titian Ilmu, 2003), 8.

- 2. Penelitian skripsi yang berjudul "Hadits-Hadits Tentang Aqiqah: Telaah Ma'anil Hadis" tahun 2014, yang diteliti oleh Misbakhul Arifin dan penelitian ini tertuju pada maanil hadisnya. Hubungan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahasa tentang aqiqah dan penelitian ini lebih fokus pada maanil hadisnya saja sedangkan penelitian penulis akan dianalisis dengan analisis gender.
- 3. Penelitian skripsi yang berjudul "'Aqiqah dalam Perspektif Hadis" tahun 2011, yang ditulis oleh Novi Nok Hidayah dalam skripsi ini Novi menerangkan tentang bagaimana 'aqiqah dalam hadis mulai dari jumlah kambing, waktu pelaksanaan dan hukum 'aqiqah. Namun dari jumlah kambing yang berbeda dari teks hadis yang ada dalam skripsi, Novi tidak mengarahkan ke gender yang sekarang marak didiskusikan. Disinilah letak perbedaan tulisan saya dengan skripsi ini.
- 4. Jurnal "Gender dalam Perspektif Hadis Maudhu'i" yang ditulis oleh Erniati, diterbitkan di Jurnal Musawa pada tahun 2016.

Berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya sudah terlihat bahwa tidak ditemukan pembahasan tentang *Pemahaman Hadis Aqiqah dalam Perspektif Keadilan Gender*. Maka dari itu penulis mencoba mengungkap dan meneliti dalam skripsi ini.

G. Metodelogi Penelitian

Dalam Setiap kegiatan ilmiah atau penelitian mesti memiliki sebuah metode atau biasa disebut juga dengan metodologi agar lebih terarah dan fokus pada satu permasalahan yang dikaji. Metode yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran ilmiah.²⁴ Metodologi penelitian terbagi menjadi dua yaitu metode kuantitatif dan kualitatif.²⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode segaimana berikut:

1. Sumber Data

²⁴ Wahyudin Darmalaksana, et al., "Analisis Perkembangan Penelitian Living Al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal Perspektif*, Volume 3, no.2(2019): 138.

²⁵ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 50.

Sumber utama atau disebut naskah primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab hadis yang memuat hadis 'aqiqah sebagai berikut, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ad-Darimi dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Pengumpulan hadis-hadis yang termuat dalam kitab-kitab sunan dan musnad tersebut, ditelusuri melalui kitab *Mu'jam Al-Mufahras*.

Kemudian sumber informasi sekunder dalam penelitian ini berupa buku tentang *ilmu mukhtalif* hadis karya Ajjaj Al-Khatib *Usul Al-Hadis wa Mustalahuhu*, buku yang membahas gender seperti tulisan Nasaruddin Umar, Bias Gender dalam Kitab Suci, serta jurnal gender oleh A. Sukmawati Assad, Hukum Aqiqah anak laki-laki dan perempuan, dan lain-lain.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis yaitu metode kepustakaan (*library research*) karena sumber data yang penulis gunakan adalah kitab-kitab hadis sahih, buku-buku ilmu hadis dan artikel tentang gender, serta buku metodologi penelitian sebagai sumber pelengkap.

Teknik pembahasan dalam penelitian ini adalah deskriftif analitis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan menguraikannya terlebih dahulu sebagai gambaran awal dan setelah itu dianalisis, untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

3. Tektik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

a. Takhrij Hadis

Kata takhrij Secara etimologi mempunyai arti mengeluarkan, melatih, membiasakan dan menghadap.²⁶ Sedangkan secara terminologi adalah pencarian hadis dalam sumber asli di beberapa kitab hadis yang

²⁶ Muhammad Ma'shum Zein, *Ulumul Hadits dan Musthalah Hadits* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 281.

bersangkutan dan sumber tersebut memuat dan mengemukakan mengenai matan dan sanad hadis yang relevan.²⁷

b. I'tibar

I'tibar merupakan salah satu cara untuk menghimpun dan mencatat sanad-sanad hadis serta menelusuri sanad tersebut dengan sanad yang lain seperti misalkan ada sanad yang diriwayatkan oleh satu rawi dan di sanad lain dia tidak meriwayatkan hadis tersebut maka dengan i'tibar akan bisa diketahui mengenai jalur sanad periwayatan hadis tersebut.²⁸

4. Teknik Analisis Data

Untuk metode analisa data dalam pemahaman hadis agar memperjelas langkah dalam pemahaman hadis ini, penulis menggunakan ilmu *Mukhtalif hadis*, yaitu menghilangkan yang dianggap bertentangan dalam hadis tersebut sebagai pemicu bias gender untuk memenuhi prinsip keadilan gender. Ajjaj Al-Khatib mendefinisikan ilmu *mukhtalif hadis* dan *musykil al-hadis* dengan:

"Ilmu yang membahas hadis-hadis yang tampak bertentangan lalu menghilangkan pertentangannya sebagaimana membahas hadis-hadis yang ganjil dipahami, lalu menghilangkan keganjilannya dan menjelaskan hakikatnya. Ia juga mengatakan bahwa sebagian ulama hadis menyebut ilmu ini dengan musykil (*ikhtilaf*, *ta'wil* atau *talfiq*) *al-hadis* semua nama ini menunjuk kepada hal yang sama".²⁹

Dari uraian ilmu *mukhtalif* hadis di atas maka hadis 'aqiqah yang menjelaskan tentang meng'aqiqah dengan menyembelih dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan tampak bertentangan dengan hadis Nabi Saw yang mengaqiqah Hasan dan Husain hanya menyembelih dua ekor domba yaitu

²⁷ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 39.

²⁸ Muhammad Ma'shum Zein, *Ulumul Hadits dan Musthalah Hadits* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 190..

²⁹Ajjaj Al-Khatib, *Usul Al-hadis:Ummuhu wa Mustalahuhu* (Beirut:Dâr al-Fikr, 1989), h. 283.

masing-masing satu domba untuk keduanya, dan juga terlihat menimbulkan bias gender yang berimplikasi pada pemahaman teks hadis yang kebanyakan kaum muslimin melaksanakan aqiqah tersebut dengan mengaqiqah anak laki-laki dengan dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing. Ilmu *mukhtalif* hadis dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian dengan kompromistik yaitu metode *Al-Jam'u wa Al-Taufiq*, dan non-kompromistik yaitu metode *Tarjih* dan *Naskh*.

Penyelesaian dalam bentuk kompromi (*Al-Jam'u wa Al-Taufiq*) adalah penyelesaian hadis-hadis *mukhtalif* dari pertentangan yang tampak (makna lahiriyahnya) dengan cara menta'wil (memahami lafaz dalil dengan pengertian lain) pada salah satu atau keduanya, sehingga pada keduanya terjadi kompromi yang sempurna dalam pemahamannya. Sebelum menta'wil ada beberapa langkah dalam metode *Al-Jam'u* yang harus dipenuhi, yaitu: *pertama*, kedua hadis tersebut harus sama-sama sahih (maqbul). *Kedua*, berbandingnya dua dalil, bukan kontradiktif yang mustahil dikompromikan. *Ketiga*, dalam mengkompromikan tidak boleh menggugurkan salah satu dari keduanya. *Keempat*, kompromisasi dua dalil tidak boleh bertentangan dengan dalil yang lain yang sahih (maqbul). Dan *Kelima*, hasil dari kompromisasi dua dalil tidak boleh bertentangan dengan *al-Maqashid Al-Syari'ah* dan kaidah-kaidah logika serta kebahasaan.³⁰

Kemudian penyelesaian dengan metode *al-naskh* sebagai alternative kedua setelah *al-jam'u*. *Al-Naskh* ini sendiri berarti penghapusan masa berlaku bagi salah satu dari dua hadis yang saling bertentangan. Dalam hal ini, hadis yang dapat dipakai sebagai dalil hanya satu, yaitu hadis yang datang belakangan atau yang me*naskh*. Sedang yang pertama, meskipun ia sahih, ia tidak dapat dijadikan dalil.³¹ prinsip kerja teori ini adalah menentukan manakah hadis yang tergolong *Mansukh*.

 $^{^{30}}$ Moh. Isom Yoesqi,
 $Inklusivitas\ Hadis\ Nabi\ Muhammad\ Saw\ Menurut\ Ibn\ Taimiyah$ (Jakarta:Pustaka Mapan, 2006), h. 160.

³¹ Ali Mustafa Ya'kub, *Peranan Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam* (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1999), h.29.

Selanjutnya adalah metode *Tarjih*, *Tarjih* adalah memperbandingkan dalil-dalil yang tampak bertentangan untuk dapat menentukan manakah di antara keduanya yang memiliki kualitas ilmiah tertinggi.³² Dengan mengkaji lebih jauh, dapat diketahui manakah di antara hadis-hadis tersebut yang lebih kuat atau yang lebih tinggi nilai *hujjah*-nya dibanding yang lain, untuk selanjutnya diamalkan yang kuat (rajih) dan meninggalkn yang lemah (*marjuh*).³³

H. Sistematika Penulisan

Dengan harapan agar pembahasan ini berjalan sistematis serta meghasilakan sebuah skripsi yang menyeluruh dan komprehensif, maka penelitian ini dibagi kedalam beberapa sub dan juga cakupan bab. Penulis mengklasifikasikan tulisan ini kedalam lima bab.

Bab pertama pertama ini memuat hal-hal mengenai pendahuluan berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan pnenelitian, kerangka teori, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Selanjutnya pada bab kedua ini memuat hal-hal mengenai kajian teoritis gender yang berupa pengertian gender, keadilan gender dalam teks keagamaan seperti dalam pemahaman tafsir dan pemahaman hadis, hingga perkembangan tentang kajian perempuan, karena menurut saya itu semua penting untuk melihat bagaimana langkah awal pemahaman keadilan gender pada teks keagamaan sehingga perlu pemahaman tertentu agar tidak memicu bias gender.

Pada bab ketiga, lebih memfokuskan pada pembahasan mukhtalif al-Hadits yang dimana pada bab ini lah yang akan menjadi alat untuk menganalisa fokus bahasan, pembahasan ini sengaja dipisahkan dan memiliki bab khusus karena untuk memfokuskan pembaca akan masalah ini. Lalu pada bab ini juga terdapat sub-sub bab, yaitu diawali dengan pengertian mukhtalif al-Hadis, lalu factor penyebab terjadinya, bentuk dan macam-macam, lalu metode penyelesaian.

³² Ali Mustafa Ya'kub, *Peranan Ilmu Hadis*, h.29.

³³ Ali Mustafa Ya'kub, Kritik Hadis (Jakarta:Pusat Firdaus, 2004), h .94.

Pada bab keempat berisikan tentang gambaran umum hadis 'aqiqah yang selanjutnya akan diuraikan hadis-hadis 'aqiqah, bagaimana zahir teks tersebut terlihat bertentangan. Kemudian akan diuraikan pemahaman ulama klasik tentang 'aqiqah, dan bagaimana pemahaman teks hadis tersebut sehingga terlihat memicu pemahaman bias gender, kemudian menguraikan penerapan ilmu muktalif hadis dan penerapan metode atau langkah operasional Al-Jam'u wa Al-Taufiq terhadap hadis 'aqiqah agar terlihat pemicu bias dalam pemahaman tersebut gender, dan selanjutnya akan diuraikan 'aqiqah dan keadilan dan kesetaraan gender, yaitu dalil-dalil kesetaraan gender untuk memperoleh keadilan dan kesetaraan terhadap pemahaman hadis 'aqiqah.

Kemudian pada kelima/ terakhir adalah bagian penutup. Dalam bab ini berisikan tentang penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

